



BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 142 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacuh kepada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten, maka untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Merauke perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MERAUKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merauke.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Merauke yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
11. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Calon Penanam Modal dalam merencanakan Sektor, Bidang Usaha dan Lokasi Penanaman Modalnya.
- (2) RUPMK bertujuan untuk:
  - a. mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas Penanaman Modal Daerah;
  - b. Meningkatkan Penanaman Modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal disegala bidang.
  - c. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Penanaman Modal di Kabupaten Merauke.

## BAB III SISTEMATIKAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

### Pasal 3

- (1) RUPMK disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas Dan Tujuan;
  - c. Visi Dan misi;
  - d. Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten meliputi:
    1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
    2. Persebaran Penanaman Modal;
    3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur Dan Energi;
    4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
    5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
    6. Pemberian insentif, dan/atau kemudahan penanaman modal;
    7. Peningkatan promosi penanaman modal;
  - e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK Merauke; dan
  - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

### Pasal 4

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 5

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-
- e. Menghormati/menghargai tradisi budaya Adat Istiadat masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- f. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. Menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.

## Pasal 6

Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menciptakan persaingan Iklim Usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang dapat merugikan kepentingan Daerah dan Negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

## BAB V PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pementauan dan pembinaan terhadap Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah;
- (2) Kepala DPMPTSP melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

**BAB VI  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten, Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi Pemerintah dan dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan penanaman modal
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah Kabupaten-dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan Lembaga/Instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah terkait;

**BAB VII  
EVALUASI  
Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah, dan instansi terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke Pada  
tanggal 16 November 2022  
BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke  
pada tanggal 16 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,  
CAP/TTD  
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn  
19740507 200112 1 003



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 142 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

BAB I

PENDAHULUAN

Investasi merupakan indikator penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) maupun dalam penciptaan lapangan kerja baru. Investasi memberikan dampak penting bagi upaya untuk mengurangi beban pengangguran (unemployment) dan kemiskinan (poverty). Investasi tersebut dapat bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Investasi domestik dan asing tersebut dapat masuk atau keluar dalam wilayah, sangat tergantung dari berbagai faktor. Faktor kondisi keamanan dan stabilitas politik menjadi faktor yang berkorelasi dengan keputusan investor untuk menanamkan investasi pada suatu wilayah. Kondisi ekonomi, sosial, keamanan dan politik daerah yang stabil dan terus terjaga saat ini menjadi faktor penting dalam menarik minat investor domestik maupun asing dalam berinvestasi di daerah, khususnya di Kabupaten Merauke.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengatur pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang berlaku sampai Tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten Merauke. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh sebab itu, Rencana Umum Penanaman Modal mempertimbangkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang patut diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam Rencana Umum Penanaman Modal juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Merauke disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level Provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Merauke ini selaras dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan visi jangka panjang Kabupaten Merauke (Visi 2021-2025).

Untuk itu perlu disusun suatu rumusan, strategi serta langkah-langkah yang perlu dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, pemberian insentif dan/atau kemudahan serta promosi penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian insentif dan/atau kemudahan tersebut bertujuan selain menciptakan daya tarik, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) juga disajikan rujukan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global. Peta Panduan tersebut perlu disepakati dan ditindaklanjuti Perangkat Daerah teknis terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Merauke.

Dalam menyusun RUPMK sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal
2. Persebaran penanaman modal
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*)
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi
6. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal
7. Promosi penanaman modal

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sekunder melalui dokumentasi, observasi dan analisis dengan suatu metode

akademis. Informasi yang diperoleh kemudian dijadikan acuan untuk melihat posisi dan kondisi daerah saat ini kemudian melakukan *analysis gap* antara posisi saat ini dengan strategi yang akan dicapai. Dan disusun arah kebijakan, strategi, dan program beserta kegiatan yang dapat diukur yang dijalankan secara bertahap dalam setiap satu tahun untuk mendapatkan posisi yang diharapkan (*to-be*) serta sebagai *benchmarking* kepada unit DPMPTSP di level Kabupaten/Kota.

Seluruh isi materi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Merauke ini telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah yang logis, akademis, dan kritis. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Merauke ini juga diharapkan menjadi panduan bagi segenap sivitas DPMPTSP di level Kabupaten dalam menyusun RUPMK untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun anggaran kerja setiap tahunnya.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Merauke sebagai Kabupaten yang terus berkembang, memiliki prospek ekonomi cemerlang dan cenderung stabil dari sisi politik, sosial, dan ekonominya, diharapkan dapat terus mampu membuka peluang-peluang baru mendatangkan sumber kapital bagi ekspansi pembangunan. Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Merauke memuat rencana-rencana kegiatan yang tepat dan terukur serta diwujudkan ke dalam dokumen RUPM Kabupaten Merauke.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **2.1. Asas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asastersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan sasaran penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Kabupaten Merauke;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Kabupaten Merauke;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakandana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.2. Tujuan dan Manfaat**

Penyusunan RUPMK Merauke dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam implementasi programpembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Adapun tujuan penyusunan RUPMK ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sasaran dari kegiatan penyusunan naskah RUPMK adalah sebagai dasar

penetapan dalam Keputusan Kabupaten Merauke dan menjadi *framework* kerja inti dari Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Merauke.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Merauke. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Kabupaten Merauke maupun Distrik. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

### BAB III

#### VISI DAN MISI

##### 3.1. Visi RUPMK Merauke

Pemerintah Kabupaten Merauke untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut:

*“Terwujudnya Kabupaten Merauke Sebagai Pusat Penanaman Modal Menuju Agro Industri yang berkelanjutan”.*

Makna penting pada visi tersebut adalah membulatkan tekad Kabupaten Merauke akan menjadi tempat yang tepat dan menguntungkan bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya.

Terdapat tiga kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu:

- 1) Pusat Penanaman Modal dimaknai sebagai harapan, keinginan, atau hasrat parapenanaman modal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya adalah di Kabupaten Merauke, mengingat kondisi, potensi, serta kemungkinan pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Merauke akan lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh optimalisasi pelayanan perijinan yang semakin paripurna, inovatif, efektif, dan efisien, serta ketersediaan data dan informasi ekonomi lokal dan regional yang akurat, tepat dan mutakhir. Hal lainnya adalah, (1) struktur ekonomi Kabupaten Merauke di dominasi oleh sektor primer (pertanian) dan tersier, (2) Kabupaten Merauke masih memiliki banyak sumberdaya alam yang luas dan tersebar, (3) tidak banyak pesaing di sektor ini, (4) sudah memiliki *branding image* tentang pertanian dan wisata skala lokal, regional, dan nasional.
- 2) Sektor Agroindustri, Kabupaten Merauke sebagai pusat kegiatan Agroindustri dapat diartikan bahwa Kabupaten Merauke akan menjadikan Agroindustri sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya (*kearifan lokal*) sebagai Agroindustri, melalui pengembangan objek daya tarik Agroindustri, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan Agroindustri didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi Agroindustri yang diorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Berkelanjutan, makna keberlanjutan yang mendampingi kata Agroindustri tersebut adalah pembangunan agroindustri yang mendasarkan diri pada konsep "*keberlanjutan*" dimana Agroindustri yang dimaksudkan dibangun dan dikembangkan dengan memerhatikan aspek manajemen dan konservasi SDA. Semua teknologi yang digunakan serta kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut diarahkan untuk memenuhi kepentingan manusia masasekarang maupun masa mendatang.

Jadi teknologi yang digunakan sesuai dengan daya dukung SDA, tidak ada degradasi lingkungan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima oleh masyarakat.

Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Kabupaten Merauke selama beberapa tahun kedepan akan berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk menciptakan daya tarik bagi investasi dunia yang sehat, yang berdampak positif bagi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Merauke.

Investasi yang unggul pengertiannya adalah (1). Aktivitas investasi yang dapat berdampak positif secara berkelanjutan terhadap dinamika ekonomi Kabupaten Merauke, (2). Mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas transaksi ekonomi lokal, (3). Mampu mempertahankan modalnya dalam siklus ekonomi lokal selama mungkin, (4). Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, (5). Mampu menarik aktivitas ekonomi baik di hulu maupun di hilirnya, (6). Mampu bekerja sama sekaligus mengangkat kualitas dan kapasitas UMKMK lokal, (7). Mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sektor Agroindustri, Kabupaten Merauke sebagai pusat kegiatan Agroindustri dapat diartikan bahwa Kabupaten Merauke akan menjadikan Agroindustri sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya sebagai Agroindustri, melalui pengembangan objek daya tarik Agroindustri, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan Agroindustri didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi Agroindustri yang diorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor Pertanian, Kabupaten Merauke sebagai pusat agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Merauke akan menjadikan pertanian dan segala sumber daya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakkan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan.

### **3.2. Misi RUPMK Merauke**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RUPMK Merauke dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para stakeholder, maka yang ditetapkan sebagai Misi Penanaman Modal Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan penanaman modal.
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Mewujudkan penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
4. Mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKMK dalam penanaman modal.
5. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran.

Makna yang terkandung dalam masing-masing misi tersebut adalah:

#### **1. Meningkatkan pelayanan penanaman modal.**

Memiliki makna pelayanan penanaman modal yang cepat dalam waktu penyelesaian pelayanan, efisien dalam pelaksanaan dan sumber daya, tanggap, berintegritas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam mewujudkan misi ini, sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kesejahteraan serta karier aparatur. Disamping itu juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang telah mengaplikasikan informasi dan teknologi terkini.

**2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas.**

Pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diyakini dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah, dan memicu kegiatan produksi. Infrastruktur yang baik secara kuantitas dan kualitas merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di suatu daerah.

**3. Mewujudkan penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.**

Penanaman modal/Investasi harus dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Maka investasi bukan hanya mengejar tingkat realisasinya saja tetapi harus beralih kepada Penanaman modal yang berkualitas. Penanaman modal berkualitas harus dilakukan melalui pemerataan dalam melakukan investasi berdasarkan potensi dan keunggulan setiap kawasan. Penanaman modal yang inklusif di topang oleh tiga pilar yaitu tingkat pertumbuhan investasi yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi masyarakat; perluasan akses untuk menjamin masyarakat dan khususnya masyarakat lokal dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari penanaman modal untuk pemerataan kesejahteraan dan daya dukung lingkungan yang baik.

**4. Mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKMK dalam penanaman modal.**

Memiliki makna bahwa dalam implementasi penanaman modal yang berkelanjutan dan inklusif yaitu dengan menitikberatkan kepada pembangunan ekonomi lokal setempat. Dengan adanya dukungan pemerintah, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara para pengusaha/perusahaan, dengan masyarakat setempat (termasuk di dalamnya adalah masyarakat lokal pemilik hak ulayat). Serta dukungan penuh terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) untuk mengembangkan usahanya sesuai sumber daya

lokal setempat dengan dukungan baik modal, advokasi kebijakan serta pemasaran.

**5. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran.**

Maknanya adalah bahwa upaya Pemerintah untuk untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan potensi dan keunggulan daerah kepada calon investor harus dilakukan dengan cara-cara yang berdaya saing, modern dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi terkini dan tentunya dilakukan pada target pasar yang tepat.

Disamping itu juga diperlukan peningkatan kerjasama yang strategis dalam peningkatan penanaman modal antar daerah (kabupaten/kota), antar provinsi maupun antar negara.

**3.3. Tujuan**

Perumusan tujuan Penanaman Modal Kabupaten Merauke dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kabupaten Merauke Tahun 2021-2025 disajikan pada

Tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Merauke**

	<b>Misi</b>		<b>Tujuan</b>
1.	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal.	1.1	Menciptakan kepuasan pelayanan publik bidang perizinan.
		1.2	Meningkatkan minat dan keragaman investasi di Kabupaten Merauke
2.	Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas	2.1	Menyebarkan kekuatan infrastruktur yang sesuai dengan keunggulan masing-masing Kawasan.
		2.2	Meningkatkan nilai tambah ruang melalui ketersediaan Fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai.
3.	Mewujudkan Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkelanjutan	3.1	Meningkatkan Distribusi Aktivitas Ekonomi Produktif yang inklusif di seluruh Kabupaten Merauke secara Proporsional
		3.2	Menentukan Pola Kebijakan Infrastruktur untuk menunjang Ekonomi Daerah
		3.3	Menjadikan potensi energi baru terbarukan (energi biomassa dan energi surya) sebagai peluang investasi.
		3.4	Menjadikan Pariwisata mempunyai daya tarik dan nilai jual bagi penanaman modal.
4.	Mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKM dalam penanaman Modal	4.1	Menstimulasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKMK.
		4.2	Meningkatkan minat investor untuk bermitra dengan UMKMK.
5	Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran	5.1	Menjadikan agroindustri menjadi investasi primadona di Kabupaten Merauke.
		5.2	Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal baik skala nasional maupun internasional.

### 3.4. Sasaran

Hasil perumusan sasaran penanaman modal Kabupaten Merauke dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,  
Penanaman Modal Kabupaten Merauke**

*Visi : "Terwujudnya Kabupaten Merauke Sebagai Pusat Penanaman Modal Menuju Agro Industri yang berkelanjutan".*

No.	Misi	Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan pelayanan penanaman modal	1.1	Menciptakan kepuasan pelayanan publik bidang perizinan.	1.1	Peningkatan kepuasan investor dengan peningkatan realisasi Penanaman Modal Daerah
		1.2	Meningkatkan minat dan keragaman investasi di Kabupaten Merauke	1.2	Terciptanya peluang-peluang investasi sesuai dengan potensidan keunggulan daerah di Kabupaten Merauke
No.	Misi	Tujuan		Sasaran	
2.	Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas	2.1	Penyebaran kekuatan infrastruktur Penanaman modal sesuai dengan keunggulan masing-masing kawasan	2.1	Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur yang mendukung daya tarik investasi yang difokuskan pada bidang, pangan, energi dan pariwisata
		2.2	Meningkatkan nilai tambah ruang melalui ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai	2.2	Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana kawasan tujuan investasi
3.	Mewujudkan Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkelanjutan	3.1	Meningkatkan Distribusi Aktivitas Ekonomi Produktif yang inklusif di Seluruh Kabupaten Merauke secara Proporsional	3.1	Mendorong penyebaran investasi sebagai pemicu berkembangnya sektor unggulan di Kabupaten Merauke
		3.2	Menjadikan potensi Energi Baru dan Terbarukan sebagai peluang investasi	3.2	Penyediaan sumber energi alternatif sebagai pendukung investasi
		3.3	Menjadikan industri pariwisata mempunyai daya tarik dan nilai jual bagi penanaman modal.	3.3	Pengembangan destinasi dan Fasilitas pendukung industri pariwisata.

4.	Mendorong peningkatan partisipasi dan Kemitraan UMKM dalam penanaman modal	4.1	Menstimulasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKMK	4.1	UMKMK yang mampu tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan investasi
		4.2	Meningkatkan minat investor untuk berkolaborasi dengan UMKMK	4.2	Penguatan regulasi yang mendorong UMKMK untuk dapat Mandiri dan mampu bermitra dengan investor.
5.	Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran.	5.1	Menjadikan agroindustri sebagai primadona investasi di Kabupaten Merauke	5.1	Optimalisasi penyebaran informasi tentang keunggulan Kabupaten Merauke sebagai destinasi investasi.
		5.2	Menciptakan peluang bagi penanaman modal baik skala nasional maupun internasional	5.2	Peningkatan kerjasama antar daerah dalam saluran distribusi dan promosi dan produk-produk unggulan daerah untuk kawasan regional maupun tujuan ekspor.

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL RUPMK MERAUKE

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dan isu-isu strategis, visi, dan misi penanaman modal Kabupaten Merauke, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Merauke, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal; dan
7. Peningkatan Promosi penanaman modal.

Oleh sebab itu uraian tentang arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Merauke dapat dibagi berdasarkan ketujuh elemen di atas. Berdasarkan landasan utama yang telah diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 di atas, serta mempertimbangkan potensi perekonomian Kabupaten Merauke, arah kebijakan dan strategi penanaman modal di Kabupaten Merauke dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **4.1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Merauke**

Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor untuk melakukan investasi di suatu daerah karena akan berpengaruh pada kesinambungan bisnis dalam jangka panjang. Dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif, pemerintah daerah perlu mempersiapkan hal-hal teknis seperti penguatan sistem kelembagaan, klasifikasi usaha dalam menarik investasi, persaingan usaha, hubungan industrial, dan perpajakan dan kepastian menjamin ketersediaan lahan, dan memberikan jaminan hukum terhadap pelaku bisnis. Beberapa arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

##### **4.1.1. Peningkatan dan penguatan kelembagaan (*capacity building*) penanaman modal daerah yang efisien dan efektif Memangkas birokrasi perizinan**

Perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Merauke berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan tata kelola birokrasi modern dan maju. Penguatan kelembagaan dan birokrasi menitik beratkan pada koordinasi antar OPD yang terkait atau para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan penanaman modal

Dalam proses perizinan dan pengurusan investasi di daerah, maka setiap Perangkat Daerah terkait yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang berbeda dalam berbagai level.

Proses perizinan ini mengharuskan seluruh elemen yang terlibat harus mampu memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan yang memadai (*service excellent*) bagi calon investor. Pembentukan standar koordinasi antar lembaga dapat menghindarkan perlakuan diskriminatif terhadap instansi tertentu dan investor, baik investor asing maupun domestik. Penguatan kelembagaan antarinstansi dapat menekan permasalahan koordinasi *cross sectoral* yang seringkali timbul. Penguatan kelembagaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan isu birokrasi yang panjang dan prosedur yang tidak jelas. Perumusan aturan dan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan transaksi penanaman modal di daerah dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang menekankan kepastian hukum dapat pula mempengaruhi efisiensi biaya dan waktu dalam proses penanaman modal daerah.

Untuk menjawab isu birokrasi yang menghambat proses perizinan dan prosedur yang tidak jelas guna meningkatkan investasi, Pemerintah melakukan terobosan pengajuan izin usaha dengan meluncurkan OSS (*Online Single Submission*) (PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Pengurusan perizinan usaha dilakukan secara *online* yang dikenal dengan OSS (PP No 5 Tahun 2021 menjadi OSSRBA Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya sistem perizinan melalui OSS ini diharapkan akan menjadi daya tarik bagi investor potensial untuk menanamkan modal di Kabupaten Merauke.

#### **4.1.2. Klasifikasi Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan.**

Selain penguatan di atas, arah kebijakan penanaman modal dapat dilakukan menuju pada klasifikasi usaha. Hal ini untuk dapat mengontrol keberadaan nilai-nilai dan norma yang menyangkut hajat hidup warga Merauke atau masyarakat secara umum yang sesuai dengan aturan pada UUD 1945. Klasifikasi ini dilakukan dengan mengatur dua bidang usaha yaitu terbuka dan tertutup. Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan mengikuti Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, diatur dengan cara:

- a) Pengusulan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, daerah dan kota serta kepentingan nasional, daerah, dan kota lainnya.

- b) Pengusulan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan kabupaten, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintahan dan
- c) Pengusulan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Merauke.

#### **4.1.3. Persaingan Usaha**

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- a. Koordinasi pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu melalui instrumen kebijakan daerah.
- b. Langkah pemantauan, pembinaan, serta pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah.
- c. Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya DPMPTSP Daerah.
- d. Peningkatan peran fasilitasi dan bimbingan DPMPTSP Daerah sebagai pemberi bantuan teknis penanam modal

#### **4.1.4. Hubungan Industrial**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah, oleh karena itu diperlukan:

- a. Koordinasi kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- b. Pelaksanaan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
- c. Pembentukan serikat pekerja Daerah

#### **4.1.5. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan**

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas

pengembangan bidang usaha. Sistem perpajakan dan kepabeanaan ini diharapkan mampu mendukung keberadaan pengembangan kelima sektor unggulan Kabupaten diatas.

1). Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan Peraturan Bupati Merauke Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perpajakan maupun aturan lain yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah. 2). Pemerintah Kabupaten Merauke sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah

#### **4.2. Persebaran Penanaman Modal di Kabupaten Merauke**

Peningkatan sebaran penanaman modal di Kabupaten Merauke dimaksudkan agar pemerataan distribusi dalam aktivitas ekonomi dan investasi pada sektor-sektor utama (*leading sectors*) dan sektor-sektor potensial (*potential sectors*) dapat diimplementasikan. Persebaran penanaman modal yang dimaksud adalah bagaimana melakukan pemerataan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai penjuru Kabupaten Merauke. Hal ini dinilai penting karena selama ini perkembangan wilayah di Kabupaten Merauke hanya terpusat di kawasan-kawasan tertentu. Hal tersebut kurang dapat memenuhi aspek pemerataan dalam pembangunan.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- b. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal.
- c. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Merauke.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.
- e. Indikasi persebaran penanaman modal berbasis spasial di kabupaten Merauke meliputi :

- Kawasan Strategis Sentra Produksi Pertanian Pangan meliputi Distrik Ilwayab, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Okaba, Distrik Ngguti, Distrik Malind, Distrik Kurik, Distrik Semangga, Distrik Merauke, Distrik Tanah Miring, Distrik Jagebob, Distrik Anim Ha, Distrik Elikobel, Distrik Ulilin, dan Distrik Muting dengan luas wilayah 634.407,82 Ha.
- Kawasan Strategis Peternakan meliputi Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tanah Miring dan Distrik Tubang dengan luas 36.607,14 Ha.
- Kawasan Strategis Pariwisata, meliputi Rawa Inggun di Distrik Anim Ha, Danau Biandi Distrik Ulilin dan Rawa Biru yang menjadi satu kesatuan taman Nasional Wasur, serta kawasan sosial budaya yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Wasur yang dapat dijadikan sebagai wisata budaya/religius yang mampu menjaga kelestarian alam.
- Kawasan Strategis Minapolitan Distrik Malind dengan luas 496,02 Ha f. KSK KEK di Distrik Kurik dengan Luas 185,32 Ha.
- Kawasan Strategis pengembangan sentra perikanan berada di distrik-distrik pesisir

### **4.3. Fokus Pengembangan Penanaman Modal**

Pemerintah Kabupaten Merauke perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi berbagai kalangan. Kemampuan menarik investor maupun sumberdaya manusia yang andal merupakan dua hal utama untuk dapat mengembangkan dan mengelola sumberdaya yang ada termasuk di dalamnya sumberdaya alam. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke sangat menyadari bahwa salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah harus didukung oleh tiga pilar utama, yakni pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Merauke tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha, secara bersama-sama ketiganya memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah berusaha membatasi diri pada hal-hal yang menjadi kewenangannya, sedangkan untuk hal-hal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Demikian pula dengan pelaksanaan pembangunan yang dipandang memerlukan keterlibatan pihak dunia usaha (swasta), Pemerintah daerah tidak hanya memfasilitasi dalam administrasinya saja tetapi juga berperan aktif dan progresif dalam pelaksanaan pembangunannya guna menjamin kepercayaan dari dunia usaha (investor). Pembangunan yang telah diraih oleh Kabupaten Merauke salah satunya didukung oleh langkah-langkah yang strategis dalam membangun daerah. Perencanaan pembangunan

wilayah akan terwujud, jika Pemerintah daerah menetapkan suatu keputusan yang tepat, sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan. Dalam hal ini adalah memanfaatkan sektor unggulan daerah.

Pengembangan sektor unggulan dilakukan terhadap 2 (dua) skala, yaitu pertama, fokus kontribusi pengembangan terhadap sektor yang direkomendasikan oleh nasional yaitu pangan, energi dan infrastruktur. Kedua, fokus terhadap sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Merauke ini. Oleh sebab itu beberapa penjabaran dari arahan kebijakan dapat ditinjau dibawah ini.

#### **4.3.1. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi**

##### **a. Pangan**

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (1) swasembada pangan berkelanjutan (khusus beras) dan meningkatkan Produktifitas Komoditi unggulan, (2) mengurangi ketergantungan impor, (3) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas dan mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Guna mewujudkan Kabupaten Merauke sebagai gerbang pangan nasional, sesuai visi misi bupati terpilih 2021-2025 dan visi misi RUPMK Merauke perlu diambil langkah-langkah strategis terkait arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan, seperti:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala menengah dan besar (*foot estate*) dengan berpedoman pada Zona pengembangan Kawasan dan Peta Perwilayahan Komoditas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan.
- 3) Pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri Agroindustri di Distrik yang memiliki potensi lahan dan sumber bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Merauke.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Merauke, melalui penyiapan benih unggul yang bersertifikat dan ketersediaan sarana prasarana pertanian.

## **b. Infrastruktur**

Infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting penunjang investasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, mata rantai bisnis tidak dapat berjalan efisien sehingga hasil yang didapat dari proses investasi tidak optimal. Peran pemerintah adalah menyediakan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, listrik, serta air bersih. Sehingga menciptakan daya tarik bagi investasi baru dan pengembangan investasi yang sudah ada.

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Merauke pada tahun 2021 tercatat sepanjang 1.313,798 km. Terdiri dari 367,346 km dalam kondisi baik, 641,935 km dalam kondisi sedang, 155,565 km dalam kondisi rusak ringan dan 148,952 km dalam kondisi rusak berat. Untuk itu perlu dirancang arah kebijakan pembangunan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur seperti perluasan jalan, pembangunan jembatan, dan atau perluasan jaringan listrik dan air bersih;
- Pengintegrasian pembangunan infrastruktur antar kabupaten sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS; dan
- Penyediaan Kawasan Industri yang mendukung Industri revineri dan Industri pengelolaan pasca panen

## **c. Energi**

Produksi listrik di Kabupaten Merauke mencapai 147.348.056 KWh dengan daya terpasang sebesar 107.922.000 KW. Dari seluruh produksi listrik yang ada 141.288.149 KWh listrik yang terjual, 2.301.386 KWh dipakai sendiri, sisanya sebanyak 7.211.763 KWh susut/hilang. Jumlah pelanggan listrik di kabupaten ini adalah sebanyak 62.371 konsumen jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Merauke meningkat sebesar 20,09 Persen, yang tersebar diseluruh Distrik (20 Distrik) walaupun belum seluruhnya 24 jam (Statistik Daerah Kabupaten Merauke, BPS 2021). Tingkat elektrifikasi yang masih belum merata ini menjadialah satu kendala pembangunan dan tersendatnya arus investasi masuk ke Kabupaten Merauke. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan rasio elektrifikasi di distrik-distrik yang belum terjangkau listrik sehingga pembangunan di Kabupaten Merauke dapat merata ke seluruh wilayah distrik.

- Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Merauke.
- Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- Mengusulkan pengurangan penggunaan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewableenergy*).

### 4.3.2. Fokus Pengembangan Sektor Lokal

#### a) Perdagangan dan Jasa

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di sektor perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk unggulan Kabupaten Merauke dan industri;
2. Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Merauke dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

#### b) Tanaman Pangan dan Perkebunan

Tanaman pangan Kabupaten Merauke berperan penting sebagai penghasil padi terbesar di Provinsi Papua. Pada tahun 2021 (BPS, 2022) Luas Panen sebanyak 61.670 (ha), Produksi 349.588.00 (ton) dan Produktivitas Padi 5.59 (ton) terjadi kenaikan produksi dari tahun sebelumnya. Kurang lebih 93,80 persen produksi padi kabupaten Merauke berasal dari lima Distrik yaitu (1) Distrik Tanah Miring sebesar 112.927,20 Ton, (2) Distrik Kurik sebesar 101.341,11 Ton, (3) Distrik Semangga sebesar 54.633 ton, (4) Distrik Malind sebesar 53.950,50 Ton dan (5) Distrik Jagebob sebesar 5.025 Ton. Tren ini terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Produksi tanaman pangan selain padi juga menunjukkan peningkatan positif yaitu tanaman Ubi Kayu produksi 8.369,73 Ton, Ubi jalar 6.214,51 Ton, Jagung 1,381,73 Ton, gembili 1.899,90 Ton, Talas 4.850,90 Ton, kacang tanah 698,57 Ton.

Produksi tanaman perkebunan yang banyak dihasilkan di Kabupaten Merauke adalah Produksi tanaman kelapa Sawit (Data BPS, 2021). Dimana total produksi tanaman tersebut adalah sebesar 78.211,54 Ton dengan luas tanam seluas 80.200,53 ha. Secara total luas lahan perkebunan di Kabupaten Merauke pada tahun 2020 mencapai

hingga 9.622.725 ha. Hasil perkebunan terbesar kedua adalah tanaman kelapa, dengan total produksi tanaman tersebut adalah sebesar 547,50 ton dan dengan luaslahan 6.651,00 ha. Selain tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa, tanaman perkebunan lainyang potensial dikembangkan dan cenderung menunjukkan peningkat luas lahan secara positif yaitu tanaman Sagu 1.121,50 Ha, Karet 937,50 Ha, Kopi 10 Ha, lada 18 Ha,dan Vanili 7,00 Ha (BPS, Merauke dalam Angka, 2022).

Untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Merauke, strategi kebijakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Pemberian bantuan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit bersertifikat maupun pestisida.
- Meningkatkan mata rantai distribusi hasil pertanian untuk produksi tanaman unggulan (padi) dan tanaman potensial seperti (Kopi, vanili dan karet) perlu didukung dengan kelancaran pemasaran.
- Meningkatkan daya dukung pembangunan yang terkait, seperti sarana produksi,alat dan infrastruktur pertanian, perwilayahan komoditas, dan stabilisasi harga.
- Meningkatkan jumlah petugas penyuluh pertanian (penyuluh pertanian yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitasnya).
- Pembentukan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani untuk mencapai kinerja produksi komoditas pertanian yang lebih baik atau tinggi.
- Pemenuhan infrastruktur yang layak dan memadai di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
- Melaksanakan Ekstensifikasi lahan dan Intensifikasi lahan yang bertujuan untuk peningkatan produksi.

### **c) Kehutanan**

Luas Kawasan hutan di Kabupaten Merauke berdasarkan adalah 42.224.840 Ha. Luas ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012 yang lalu (Revisi RTRW, KabupatenMerauke, 2021-2041) dan Luas Taman Nasional, Swaka Margasatwa, Suaka Alam/ Taman Wisata dan Cagar Alam di Kabupaten Merauke, 782.372 (ha). Status Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam di Kabupaten Merauke memiliki luas lebih besar dibandingkan dengan status Kawasan lain karena memiliki luasan 14.068,80 Km<sup>2</sup>. KSA/KPA di Kabupaten Merauke meliputi Tn. Wasur, CA Bupul, SM Bian, SM Pulau Pombo,SM Pulau Komolon, SM Pulau Dolok, dan SM Savan. Sedangkan untuk Kawasan hutan produksi secara jumlah total masih lebih besar dari pada KSA/KPA, dengan luasan 24.951,87 Km<sup>2</sup>.

Kawasan hutan produksi diarahkan sebagai Kawasan budidaya seperti pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, pencadangan untuk pembangunan daerah, dan perhutanan sosial. Untuk APL, di Kabupaten Merauke memiliki luasan 4.675,98 Km<sup>2</sup> yang

diarahkan sebagai wilayah permukiman masyarakat, perkotaan, wilayah transmigrasi dan investasi berbasis lahan (RPJMD Kab. Merauke, 2021-2025).

Untuk mengembangkan sektor kehutanan di Kabupaten Merauke, strategi kebijakanyang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui Pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).
- Bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Wasur untuk meningkatkan promosi pariwisata dan pengelolaan hutan dalam menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti promosi wisata Pendidikan, budaya, dan promosi Hasil minyak kayu putih)
- Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta penetapan kawasan ekosistem essensial.

#### **d) Perikanan**

Kabupaten Merauke mempunyai potensi perikanan tangkap laut yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718. Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 berdasarkan Kepmen KKP RI Nomor 50/KEPMEN- KP/2017 Potensi laut Aru, Laut Arafuradan laut Timur bagian Timur sebesar 2.637.564,00 kg dengan jenis ikan ikan-ikan pelagis dan demersal seperti layang, kembung, bandeng laut, tenggiri, belanak, kuro, kakap, gulamah, bawal, udang putih, layur.

Untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di kabupaten Merauke diarahkan pada Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Perikanan yang mencakup 3 KSP yaitu, KSP I sebagai Kawasan Sentra Produksi I meliputi Merauke, Naukenjerai, Okaba, Tubang, Malind, Ngguti, Kaptel, Kurik, Animha, Kimaam, Tabonji, Waan, dan Ilwayab, KSP II sebagai Kawasan Sentra Produksi II meliputi Semangga, Tanah Miring dan Jagebob, KSP III sebagai Kawasan Sentra Produksi III meliputi Sota, Elikobel, Ulilin dan Muting.

Potensi lahan pengembangan Perikanan Budidaya seluas 727.941 Ha, yang terdiri dari lahan perikanan budidaya air tawar seluas 658.241 Ha, dan lahan perikanan budidaya air payau seluas 69.700 Ha. Potensi lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya air tawar seluas 41,60 Ha. Komoditas unggulan lokal: Udang Galah dan Kepiting Bakau Komoditas Lokal yang bernilai tinggi: Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii*), Udang putih (*Peneaeus indicus*), dan untuk ikan hias: Arwana (*Schlerropages jardinii*), Udang hias : (*Cherax albertisii*, *Cherax quadricarinatus*, *Cherax zebra* dan Bambut (*Selanotoca multifasciata*)

Data BPS menunjukkan produksi perikanan di tahun 2021 (BPS Merauke, 2021) untuk produksi perikanan tangkap sebesar 17.981.976 kg, Perikanan Budidaya sebesar 170.574kg, Komoditi Ikan Hias/Reptil/Amphibi 904.400 ekor, Komoditi Olahan Antar Pulau 543.434kg.

Untuk mengembangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Merauke, strategi kebijakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- Pemberian bantuan sarana produksi perikanan seperti bantuan perahu (kapal 3 GT dan 5 GT) jarring tangkap khususnya masyarakat Orang Asli Papua.
- Meningkatkan mata rantai distribusi hasil perikanan untuk produksi hasil perikanan tangkap unggulan dan perikanan budidaya yang didukung dengan kelancaran pemasaran.
- Meningkatkan daya dukung pembangunan yang terkait, seperti sarana produksi, alat dan infrastruktur perikanan, dan stabilisasi harga.
- Pembentukan kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok nelayan untuk mencapai kinerja produksi komoditas perikanan yang lebih baik atau tinggi.
- Menambah kesempatan kerja SDM perikanan untuk memenuhi kebutuhan penyuluhan dan pendampingan sektor perikanan.
- Mengembangkan kawasan terintegrasi minapolitan yaitu Kawasan perikanan budidaya, Kawasan perikanan tangkap dan Kawasan pengelolaan hasil perikanan di kawasan yang sesuai peruntukannya.
- Pengembangan kawasan peruntukan sarana prasarana pendukung perikanan dengan memaksimalkan fasilitas Sentra Pelayanan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke;

#### **4.4. Pengembangan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) yaitu terdiri dari beberapa poin diantaranya adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi implementasi regulasi berbasis lingkungan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan yang mengatur tentang fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya.
- Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

- Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan.
- Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.

#### **4.5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi**

Perekonomian Kabupaten Merauke juga ditunjang oleh UMKMK. Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

##### **1) Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan UMKMK**

Pemerintah daerah Kabupaten Merauke menetapkan arah kebijakan penanaman modal yang dilakukan di daerah perlu mempertimbangkan kapasitas dan kualitas pengelola UMKMK untuk mencapai hasil yang maksimal. Penggunaan teknologisederhana dan tepat guna serta efisien dalam hal pembiayaan merupakan salah satu hal yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan pihak terkait.

Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan pembinaan terhadap UMKMK atau peningkatan usaha dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk mempertemukan pengelola UMKMK dengan calon investor.

##### **2) Peningkatan Kemitraan Strategis Investor dan UMKMK**

strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usahalebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Pemerintah Kabupaten Merauke mendata UMKMK di Kabupaten Merauke, dan mendokumentasikannya melalui pusat terpadu pelayanan investor dan laman pelayanan investor Kabupaten Merauke sehingga menarik minat investor. Pemerintah Kabupaten Merauke juga dapat menjadi mediator antar pengusaha melalui pameran UMKMK yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dan mengundang parapengelola UMKMK dan calon investor potensial.

#### 4.6. Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Beberapa penjabaran dalam meningkatkan pemberian fasilitas ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pola umum dan juga bentuk-bentuknya.

Sejalan dengan pasal 5 (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif dan/atau Kemudahan bagi para penanam modal dapat diberikan kepada investor baik yang membuka usaha baru maupun yang melakukan perluasan usaha. Kriteria investor yang dapat diberikan kemudahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;
5. Melakukan industri pionir;
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau Koperasi;
10. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Meskipun pemerintah daerah telah memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola penanaman modal di daerahnya, akan tetapi dalam penyusunan arah kebijakan penanaman modal, koordinasi dengan pemerintah pusat masih dibutuhkan dalam beberapa aspek, salah satunya adalah pengurusan perizinan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Merauke diharapkan untuk melakukan identifikasi, analisa yang menyeluruh (*comprehensive analysis*), dan penyesuaian terhadap kewenangan pusat dan daerah dalam menentukan arah kebijakan investasi di daerah ini.

Salah satu bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dapat berupa penundaan atau pengurangan retribusi untuk sektor-sektor tertentu, yang antara lain terkait erat dengan beberapa jenis

kegiatan yang dapat mendukung perkembangan perekonomian sektor unggulan Kabupaten Merauke. Pendekatan pemberian insentif penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c) Pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d) Pemberian bantuan modal.
- 2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
  - a) Penyediaan data dan Informasi Peluang Investasi;
  - b) Penyediaan sarana dan prasarana;
  - c) Penyediaan lahan atau Lokasi;
  - d) Pemberian bantuan teknis; dan
  - e) Percepatan pemberian perizinan wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Meskipun pemerintah daerah telah memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola penanaman modal di daerahnya, akan tetapi dalam penyusunan arah kebijakan penanaman modal, koordinasi dengan pemerintah pusat masih dibutuhkan dalam beberapa aspek, salah satunya adalah pengurusan perizinan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke diharapkan untuk melakukan identifikasi, analisa yang menyeluruh (*comprehensive analysis*), dan penyesuaian terhadap kewenangan pusat dan daerah dalam menentukan arah kebijakan investasi di daerah ini.

#### **4.7. Peningkatan Promosi Penanaman Modal**

Promosi dan pemasaran merupakan dua faktor penting untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Merauke. Pada arahan kebijakan promosi ini dapat dibagi kedalam beberapa fokus promosi berdasarkan sektor-sektor unggulan yang akan dikembangkan. Selain itu arahan kebijakan promosi juga dilakukan terhadap beberapa faktor yang menunjang pengembangan perekonomian Merauke didasarkan pada faktor-faktor di atas seperti peningkatan iklim investasi, dsb. Adapun beberapa arahan kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan *tagline* Kabupaten Merauke yang mudah diingat. Tagline tersebut harus mencerminkan ciri khas Kabupaten Merauke. Tagline lebih baik digunakan dalam jangka panjang, dengan kata lain, tidak berubah-ubah, agar semakin melekat pada masyarakat.
2. Mengembangkan sistem informasi yang informatif, akurat, terus diperbaharui, dan terpadu melalui internet. Dalam laman tersebut harus dicantumkan alternatif-alternatif

investasi, potensi daerah, kearifan lokal, tempat-tempat esensial, seperti kepolisian dan rumah sakit, serta tempat wisata.

3. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural, dan sebagainya yang berlokasi di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke juga dapat berpartisipasi ketika pemerintah daerah dan nasional mengadakan pameran di suatu kota atau negara dengan menampilkan produk-produk khas Kabupaten Merauke.
4. Bekerjasama dengan maskapai dalam negeri dan luar negeri untuk menawarkan paket promo ke Merauke.
5. Terkait dengan sektor energi, penyediaan listrik di seluruh distrik berpotensi meningkatkan minat investor berinvestasi di Kabupaten Merauke. Adanya sarana penerangan dan elektrifikasi akan membantu masyarakat setempat dan investor.
6. Pengembangan teknologi informasi untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut serta menarik minat investor dan wisatawan.
7. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
8. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
9. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
10. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh jajaran terkait di tingkat daerah, dan pusat.
11. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

## BAB V

### PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPMK MERAUKE

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “*Roadmap* Penanaman Modal Kabupaten Merauke” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. *Roadmap* Investasi Kabupaten Merauke memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Merauke yang termuat dalam Visi Kabupaten Merauke 2021-2025. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensivitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi penanaman modal.

Penyusunan *Roadmap* Penanaman Modal Kabupaten Merauke dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Kabupaten Merauke, adapun tujuan *Roadmap* Penanaman Modal Kabupaten Merauke adalah:

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Merauke; dan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnyadalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.


Terdapat dua hal penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Merauke. Pertama, Terdapat investor yang telah diberikan izin lokasi, akan tetapi sampai saat penyusunan kajian ini dilakukan, Investor/perusahaan tidak aktif atau tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap ruang yang telah dialokasikan untuk keperluan usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Lahan yang telah dialokasikan

untuk investor yang tidak aktif menjadi ruang yang tidak produktif. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian warga dan juga wilayah di Kabupaten Merauke.

Kondisi kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa di wilayah Merauke, beberapa perusahaan yang aktif telah mencapai tahapan pasca panen. Hal ini menjadi potensi yang besar, karena hasil produksi sudah dapat terlihat dan dapat dihitung secara kuantitatif. Akan tetapi akan menjadi tantangan kemudian, jika dihubungkan dengan upaya untuk mengembangkan sektor industri pasca produksi. Berdasarkan kedua aspek tersebut, maka perlu disusun peta jalan atau roadmap untuk pelaksanaan rencana umum penanaman modal kedepan.

### 5.1. Peta Jalan (Roadmap) Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal

Peta jalan atau roadmap ini digunakan sebagai kerangka waktu pelaksanaan kebijakan dan strategi yang ada didalam rencana umum penanaman modal Kabupaten Merauke. Road Map pelaksanaan RUPMK disusun dalam 4 (Empat) Periode yang dilakukan secara serentak dan berurutan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Periode tersebut akan dibagi menjadi 4 (empat) Fase yaitu Fase I (2022), Fase II (2023) Fase III (2024-2025) dan Fase IV (Pasca 2025).



Gambar 5.1. Peta Jalan (Roadmap) Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Merauke

Gambar 5.1. diatas ditampilkan bahwa terdapat Empat Fase periode waktu yaitu Fase periode Pertama dilakukan pada Tahun 2022, Fase Kedua 2023, Fase ketiga 2024-2025 dan Fase Keempat Pasca 2025. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus

mampu untuk membuat titik tolak yang menarik perhatian agar para investor dapat mengalirkan modalnya secara jangka panjang. Arah kebijakan pada periode Fase I (Tahun 2022) dikaitkan pada Penataan Kelembagaan dan Strategi Promosi, Fase II (Tahun 2023) Percepatan Infrastruktur dan Investasi, Fase III Tahun 2024-2025 Basis Inovasi dan Teknologi dan Fase IV (Pasca 2025) Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Pengetahuan dan Lingkungan Sehingga Tercapai Keberlanjutan Implementasi.

Beberapa kebijakan pada Fase pertama, Fase kedua, Fase ketiga dan Fase Keempat dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Fase I (2022) Penataan Kelembagaan dan Strategi Promosi**

1. Meningkatkan citra Kabupaten Merauke sebagai pusat penanaman modalagroindustri;
2. Pemetaan potensi alternatif sector perekonomian unggul (Perkebunan perikanan dan kelautan) sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik KabupatenMerauke);
3. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan investasi unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
4. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP dan melakukan publikasi/*Public Relation* untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Merauke sebagai daerah tujuan investasi;
5. Menguatkan kerja sama dengan lembaga/instansi daerah dalam rangka peningkatannilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi danpemerataan pembangunan daerah;
6. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya *link and macth* dalam implementasi penanaman modal;
7. Menginisiasi dan mengimplementasikan *Green Investment*;

### **Fase II (2023) Percepatan Infrastruktur dan Investasi**

Berikut ini beberapa kebijakan terkait dengan periode Fase II pelaksanaan RUPMKMerauke:

1. Penguatan Fase I yang belum tercapai;
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat;
4. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak(*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;

5. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah;
6. Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan investasi, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah. Fokus utama adalah melalui penguatan upaya-upaya perwujudan pusat investasi agro industri. Upaya tersebut antara lain membentuk Pusat Agro Industri di Kampung- kampung yang memiliki potensi pengembangan sehingga memberikan nilai tambah bagi hasil produk pertanian;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPMPTSP yang dibutuhkan melalui Bimbingan Teknis (pelatihan) dan kursus berjenjang yang ditujukan untuk peningkatan penanaman Modal di Kabupaten Merauke;
8. Mempersiapkan kebijakan (produk hukum) dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar;
9. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan;
10. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;
11. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di Kabupaten Merauke dalam mendorong industrialisasi skala besar

### **Fase III Tahun 2024-2025 Basis Inovasi dan Teknologi**

Kebijakan Pada Periode Fase III ini terdiri dua tahapan yaitu Tahap I Tahun 2024 dan Tahap II Tahun 2025. Berikut ini beberapa kebijakan terkait dengan periode Fase III pelaksanaan RUPMK Merauke:

#### **➤ Tahap I (Pertama) Tahun 2024**

1. Pemetaan Perekonomian lintas Negara
2. Penyiapan lokasi pengembangan kawasan industri untuk pengembangan sektor industri hasil olahan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3. Pengembangan sumberdaya manusia yang handal khususnya dibidang industri dan pelayanan jasa terkait sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan dan aktivitas pelayanan, melalui program Penyuluhan, Bimbingan dan pelatihan, memperkuat pendidikan menengah kejuruan dan mencetak petani Milenial

4. Penyiapan bahan baku industri untuk melakukan stabilisasi hasil produksi melalui bahan baku yang diproduksi di wilayah Merauke dan sekitarnya.
5. Menarik investasi industri melalui forum-forum bisnis dengan cara menawarkan skema-skema investasi yang menarik.
6. Promosi melalui digitalisasi potensi Investasi di Kabupaten Merauke

#### **Tahap II (Kedua) Tahun 2025**

1. Penguatan kegiatan Tahap I 2024;
2. Pengkajian melalui studi kelayakan (*feasibility study*) lokasi pengembangan kawasan industri untuk pengembangan sektor industri hasil olahan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
3. Keberlanjutan Pengembangan sumberdaya manusia yang handal khususnya dibidang industri dan pelayanan jasa terkait sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Keberlanjutan penyiapan bahan baku industri untuk melakukan stabilisasi hasil produksi melalui bahan baku yang diproduksi di wilayah Merauke dan sekitarnya;
5. Keberlanjutan menarik investasi industri melalui forum-forum bisnis dengan cara menawarkan skema-skema investasi yang menarik;
6. Keberlanjutan kegiatan promosi melalui digitalisasi potensi Investasi di Kabupaten Merauke.

#### **Fase IV Jangka Panjang (Pasca 2025) Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Pengetahuan dan Lingkungan Sehingga Tercapai Keberlanjutan Implementasi**

Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal di masa depan (setelah tahun 2025) pada saat program perekonomian Kabupaten Merauke sudah terealisasi dan berjalan sesuai target. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi yang berwawasan lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan fase ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan produk-produk berteknologi tinggi
- b. Pengembangan Kawasan Industri Berbasis teknologi tinggi dan Ramah Lingkungan
- c. Mengembangkan program ekonomi hijau (*green economy*), yaitu program peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial berbasis kearifan local sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan.
- d. Mengembangkan wilayah dengan memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan melalui efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam.

- e. Melakukan sinkronisasi kebijakan penanaman modal dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor industri, transportasi, energi, dan limbah, serta program perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.
- f. Menetapkan kebijakan yang inovatif dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang meliputi pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- g. Memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong kegiatan perdagangan karbon (*carbon trade*).

## **5.2. Penyusunan Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan**

Orientasi realisasi penanaman modal yang langsung dapat dirasakan dan diaplikasikan menjadi fokus utama. Oleh sebab itu, penyusunan rencana fasilitasi realisasi proyek dapat masuk kedalam periode waktu jangka pendek 2 tahun kedepan. Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam jangka waktu 2 tahun kedepan semenjak naskah akademis ini ditetapkan sebagai bagian peraturan Bupati Merauke tentang RUPMK yang tidak terpisahkan. Poin-poin yang dimaksud terkait dengan solusi untuk merealisasikan kebijakan RUPMK Merauke, diantaranya:

1. Mengoptimalkan rencana tata ruang (RTRW Kabupaten Merauke) dalam menyokong kegiatan penanaman modal dengan memperhatikan lokasi strategis Kabupaten Merauke;
2. Pendetilan sektor unggulan menjadi peluang usaha sampai dengan roadmap pengembangan komoditas unggulan.
3. Melakukan feasibility study awal mengenai kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri
4. Pengembangan industrialisasi skala besar dengan penyediaan Kawasan industri dan sarana prasarana.
5. Penentuan target realisasi investasi (target angka pertumbuhan dan nilai investasi setiap tahun).
6. Pemetaan potensi skema birokrasi yang dapat menghambat realisasi investasi.
7. Penyelesaian kasus ijin mangkrak.
8. Penetapan skema dan model insentif dan/atau kemudahan investasi.

9. Menyusun strategi promosi dan melaksanakan Promosi Investasi daerah
10. Memastikan materi RUPMK Merauke masuk dalam Renstra, Renja dan RKA Perangkat Daerah.
11. Menyiapkan skema kerjasama penyelesaian permasalahan hak ulayat dan solusi penyelesaian konflik.
12. Penyiapan tenaga kerja terampil sesuai sector unggulan daerah.
13. Penyiapan rencana penstabilan produksi bahan baku untuk proses industrialisasi kedepan.
14. Penyiapan model dan rencana pengembangan sistem transportasi baik barang maupun orang terkait perkembangan wilayah Merauke.
15. Mengembangkan kawasan terintegrasi minapolitan yaitu Kawasan perikanan budidaya, Kawasan perikanan tangkap dan Kawasan pengolahan hasil perikanan dikawasan yang sesuai peruntukannya.
16. Pengembangan kawasan peruntukan sarana prasarana pendukung perikanan dengan memaksimalkan fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);

## BAB VI PELAKSANAAN RUPMK MERAUKE

### 6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Merauke menjadi dokumen perencanaan di bidang investasi di tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana diamahkan dalam undang-undang penanaman modal dan Perpres tentang penanaman modal bahwa daerah-daerah yang memiliki prospek pengembangan investasi, diharapkan menyusun RUPMK yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional sebagai dokumen perencanaan di bidang investasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Investasi diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi investasi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi dengan tetap memperhatikan kearifan local di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Merauke harus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif.

RUPMK membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama terkait dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi, layanan investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah. Sesuai dengan sifat investasi yang lintas sektoral, maka diperlukan koordinasi yang kuat. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan komprehensif; maka diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Kabupaten Merauke dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, lembaga investasi di Kabupaten Merauke harus mampu menjadi inisiator, berorientasi "*problem solving*", dan memfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun investor yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Merauke.

## 6.2. TAHAPAN PELAKSANAAN

Dalam rangka menindaklanjuti RUPMK Merauke ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke akan melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menjadikan RUPMK sebagai rujukan utama bagi penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Merauke Tahun 2022-2025.
2. Melakukan sosialisasi RUPMK Merauke kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Merekomendasikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan penanaman modal untuk menjadikan RUPMK sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RENSTRA.
4. Menyusun kajian-kajian yang berkenaan dengan kesiapan *readines criteria* proyek strategis daerah.
5. Pengembangan sektor-sektor strategis diarahkan untuk mendukung 3 (tiga) fokus bidang pengembangan yaitu bidang pangan, infrastruktur dan energi.
6. Mengimplementasikan skema insentif dan fasilitas investasi untuk industri yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Merauke. Sesuai dengan arahan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
7. Memastikan pelaksanaan roadmap implemementasi RUPMK Merauke.
8. Mendorong percepatan pelaksanaan realisasi proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan.
9. Menginisiasi kerja sama antar daerah di bidang investasi dan promosi.
10. Melakukan fasilitasi pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara berkelanjutan.

**Tabel 6.1. Pelaksanaan Strategi, Kebijakan dan Indikasi Program Penanaman Modal**

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		kebijakan		Indikasi Program		Pemangku Kebijakan	
1.	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal	1.1	Menciptakan kepuasan pelayanan publik bidang perizinan	1.	Peningkatan kepuasan Investasi dengan peningkatan realisasi penanaman modal daerah	1.	Menciptakan pelayanan perizinan yang prima	1.	Penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal Kab Merauke	-	Penguatan sumber daya manusia terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal	-	DPMPTSP
						2.	Menciptakan persaingan usaha yang adil dan sehat	2.	Peningkatan daya saing penanaman modal Kabupaten Merauke	-	Peningkatan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal	-	Dinas Perindakop UKM
						3.	Meningkatkan peran DPMPTSP sebagai Fasilitator, katalisator problem solving, yang membantu penanaman modal			-	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan		DPMPTSP
										-	Peningkatan inovasi pelayanan		DPMPTSP
										-	Program Regulasi dan Deregulasi Penanaman Modal		
		1.2	Meningkatkan minat dan keragaman investasi di Kab.Merauke	1.2	Terciptanya peluang investasi sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di Kab.Merauke	4.	Meningkatkan daya tarik investasi dan membangun citra daerah yang baik.	3.	Peningkatan Realisasi Investasi	-	Program optimalisasi Tim Kemudahan berusaha dan percepatan investasi		DPMPTSP
								4.	Peningkatan daya tarik investasi dan sarana prasarana pendukung investasi	-	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMDN dan PMA		DPMPTSP
										-	Program peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi		DPMPTSP
										-	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		DPMPTSP
										-	Program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi		DPMPTSP
										-	Program optimalisasi pendayagunaan kawasan industri kab.Merauke		DPMPTSP

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	kebijakan	Indikasi Program	Pemangku Kebijakan		
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas.	2.1	Menyebarkan kekuatan infrastruktur yang sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah	2.1	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung daya tarik investasi yang difokuskan pada bidang, pangan, energi dan pariwisata	1. Pemetaan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya	1. Identifikasi kebutuhan infrastruktur yang mendukung bidang pangan, energi dan pariwisata	- Pengembangan data dan informasi infrastruktur	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.2	Meningkatkan nilai tambah ruang melalui ketersediaan fasilitas, sarana & prasarana yang memadai	2.2	Peningkatan fasilitas & prasarana kawasan tujuan investasi	2. Pemetaan antara kawasan strategis dan kawasan non-strategis	2. Menetapkan dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis kab.Merauke	- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
					3. Penyusunan profil daya saing wilayah /kawasan	3. Penetapan kelembagaan sinkronisasi daya saing antar wilayah	- Program pembangunan jalan dan jembatan	- Dinas PUPR
					4. Penentuan daerah/kawasan potensial dan prioritas investasi	4. Penyediaan informasi dan peta potensi investasi daerah	- Program pemanfaatan ruang	Dinas PUPR
					5. Penetapan paket kebijakan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan bagi kawasan yang kurang menarik investasi	5. Menjaga iklim ketenagakerjaan yang baik	- Program Penyiapan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal secara detail, lengkap, akuntable	- Program kerjasama pembangunan	Dinas PUPR
							- Program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi	Dinas PTSP
							- Program peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi	Dinas PTSP
						7. Sarana dan Prasana Persampahan	- Penyiapan sarana dan Prasana Persampahan	Dinal LH

3.	Mewujudkan Penanaman Modal yang inklusif dan berkelanjutan	3.1	Meningkatkan Distribusi Aktivitas ekonomi produktif yang inklusif di seluruh kabupaten merauke secara proposional	3.1	Mendorong penyebaran investasi sebagai pemicu berkembangnya sektor unggulan di kab.merauke	1.	Pemetaan lokus dan fokus dan status pengembangan komoditas pangan	1.	Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu yang diarahkan pada daerah penghasil pangan	-	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	-	Dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Dinas Ketahanan Pangan,Peternakan dan kesehatan Hewan
						2.	Perhitungan surplus dan defisit pangan	2.	Mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah potensi pangan	-	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perikanan dan perkebunan	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan,Peternakan dan kesehatan Hewan Dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan
						3.	Pengkajian kebijakan penanganan surplus/defisit pangan	3.	Pengembangan kerjasama antar daerah dalam menyediakan bahan pangan	-	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan ketersediaan pangan	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
						4.	Penanaman modal yang mampu memulihkan daya dukung dan daya tampung	4.	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan bagi penanaman modal yang mampu meningkatkan produk unggulan daerah	-	Program peningkatan produksi hasil peternakan		Dinas Ketahanan Pangan,Peternakan dan kesehatan Hewan
						5.	Penanaman modal yang tidak menimbulkan polutan	5.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	-	Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan	-	Dinas Ketahanan Pangan,Peternakan dan kesehatan Hewan
						7.	Penanaman modal yang mampu mengendalikan perusakan lingkungan			-	Program Pemantauan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pemantauan lingkungan		Dinas lingkungan hidup

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan		Indikasi Program		Pemangku Kebijakan	
		3.2	Menentukan Pola Kebijakan Infrastruktur untuk menunjang Ekonomi Daerah	3.2	Peningkatan infrastruktur	1.	Pemetaan fokus dan lokus kebutuhan infrastruktur	1.	Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur	-	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	-	Dinas PUPR
								2.	Pengembangan tanaman pangan diarahkan pada daerah penghasil pangan	-	Program Pengelolaan perikanan Tangkap		Dinas Perikanan dan Kelautan
						2.	Perhitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan infrastruktur	2.	Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai dengan strategi peningkatan potensi ekonomi	-	Program perencanaan tata ruang	-	Dinas PUPR Dinas perumahan , kawasan permukiman dan pertahanan
						3.	Penentuan alternatif kebijakan pola investasi bidang infrastruktur	3.	Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) atau non KPS	-	Program kerjasama pembangunan	-	Dinas PUPR
						4.	Pengkajian penyiapan <i>readiness criteria</i>			-	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	Dinas PUPR
		3.3	Menjadikan potensi EBT sebagai peluang investasi	3.3	Penyediaan sumber energi alternatif sebagai mendukung investasi	1.	Pemetaan dan perhitungan kebutuhan/ ketersediaan energi skala lokal, regional, nasional	1.	Optimalisasi potensi dari EBT serta mendorong penanaman modal di bidang EBT	-	Program pembinaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi	-	DMPTSP

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		kebijakan		Indikasi Program		Pemangku Kebijakan	
						2.	Penentuan alternatif kebijakan pola investasi bidang energi	2.	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal bagi investasi dibidang EBT	-	Program peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi		DPMPTS
						3.	Pengkajian dan penerapan EBT bagi penanaman modal						Dinas PUPR
4.	Mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKM dalam penanaman modal	4.1	Menstimulasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKMK	4.1	UMKMK yang mampu tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan investasi	1.	Strategi naik kelas	1.	Membangun sistem informasi dan pemuktahiran data UMKMK potensial	-	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	-	Dinas PerindaKop UKM,
						2.	Strategi aliansi strategis	2.	Peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK terkait aspek teknis, inovasi dan manajemen dan pemasaran produk	-	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif		Dinas PerindaKop UKM,
								3.	Memfasilitasi UMKMK dengan akses keuangan dan investor				Dinas PerindaKop UKM,
		4.2	Meningkatkan minat investor untuk beraliansi dengan UMKMK	4.2	Penguatan regulasi yang mendorong UMKMK untuk dapat mandiri dan mampu bermitra dengan investor			4.	Pemanfaatan instrumen CSR pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK	-	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	-	Biro humas protokol dan kerjasama setda
										-	Program pemanfaatan instrumen CSR pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK	-	DPMPTS
										-	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi		DPMPTS

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan		Indikasi Program		Pemangku Kepentingan	
5.	Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran	5.1	Menjadikan agroindustri sebagai primadona investasi di kab.Merauke	5.1	Optimalisasi penyebaran informasi tentang keunggulan kab.Merauke sebagai destinasi investasi	1.	Mengalokasikan dana yang cukup dalam kegiatan promosi investasi	1.	Menyelenggarakan dan mengikuti event promosi dalam dan luar negeri	-	Program penyiapan potensi sumberdaya,sarana dan prasarana daerah		Dinas PerinDaKopUKM
						2.	Pemanfaatan teknologi dan informasi terkini dalam promosi dan investasi	2.	Pemilihan media promosi yang tepat	-	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	-	DPMPPTS
		5.2	Menciptakan peluang bagi penanaman modal baik skala nasional maupun internasional	5.2	Peningkatan kerjasama antar daerah dalam saluran distribusi dan promosi dan produk-produk unggulan daerah untuk kawasan regional maupun tujuan ekspor	3.	Identifikasi dan pemetaan kawasan distribusi dan tujuan promosi	3.	Kerjasama antar daerah terkait saluran distribusi dan promosi produk unggulan daerah	-	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi		Biro humas protokol dan kerjasama setda

**PETA PANDUAN (*ROADMAP*)  
IMPLEMENTASI RUPMK MERAUKE**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Merauke Sebagai Pusat Penanaman Modal Menuju Agro Industri yang berkelanjutan

Misi : Penanaman Modal Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan penanaman modal.
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Mewujudkan penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan berbasis agro industri dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
4. Mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKMK dalam penanaman modal.
5. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran.

Tabel 6.2. Implementasi RUPMK Merauke

No.	Fokus Pengembangan	Fase I dan II (2022-2023)		Fase III (2024-2025)		Fase Pasca 2025 (Jangka Panjang)	
1.	UMUM	1.	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah (Kawasan)	1.	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.	1.	Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan ( <i>talent worker</i> ).
		2.	Memberikan Insentif (bantuan modal/ biaya/ percepatan penyusutan) dan kemudahan (penyediaan sarana prasarana)	2.	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat	2.	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial yang harmonis
		3.	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal sertadukung akses pembiayaan	3.	Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak ( <i>soft infrastructure</i> ), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.	3	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial yang harmonis
		4.	Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan investasi unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya	4.	Pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.	4.	Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemkab seperti: keringanan restibusi atau pembebasan retribusi Daerah untuk bidang usaha tertentu pada kawasan tertentu;

5.	Koordinasi penyusunan program dan sasaran Perangkat Daerah teknis dan DPMPTSP dalam mendorong percepatan kawasan industri	5.	Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah. Fokus utama dalam peningkatan ekonomi daerah ini adalah melalui penguatan upaya-upaya perwujudan pusat investasi agro industry	5.	Penguatan dan sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan penanaman modal
6.	Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP	6.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPMPTSP yang dibutuhkan	6.	Pengembangan industrialisasi skala besar dengan pendekatan kluster industri
7.	Melakukan publikasi untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Merauke sebagai daerah tujuan investasi	7.	Mempersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar	7.	Pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur lunak (soft infrastructure) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal
8.	Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kab. Merauke yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kab. Merauke	8.	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	8.	Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai ( <i>value chain</i> ) distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi daerah

		9.	Meningkatkan citra Kab.Merauke sebagai pusat penanaman modal agroindustri	9.	Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, , serta peningkatan kualitas SDM.	9.	Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di kab.Merauke dalam mendorong industri skala besar
		10.	Menguatkan kerja sama dengan lembaga/instansi daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah dan pemerataan pembangunan Wilayah	10.	Menyusun peraturan Bupati yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energy	10.	Mendorong dan mengakselerasi (terwujudnya) pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi ( <i>technopark</i> )
		11.	Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya <i>link and match</i> dalam implementasi penanaman modal	11.	Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait	11.	Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat
		12.	Menginisiasi dan mengimplementasikan green investment				
<b>2</b>	<b>Pertanian (Pangan dan Perkebunan), Peternakan dan Perikanan</b>	1.	Identifikasi & pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras,	1.	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan yang ada dan konsisten.	1.	Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk Industri Rafineri dan benih serta transportasi , perdagangan

			jagung) dan wilayah penyebarannya				
		2.	Pengembangan sentra- sentra produksi pangan baru melalui pengembangan sektor- sektor staregis sesuai dayadukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki sesuai karakteristik wilayah	2.	Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur	2.	Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah daerah produksi pangan baik dengan mengembangkan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS
		3.	Upaya pencegahan alih fungsi lahan	3.	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	3.	Pengembangan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan
		4.	Menjembatani petani tanaman pangan, nelayan terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.	4.	Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bidang pangan yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah	4.	Pengembangan sumber pangan baru dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggung jaminan resiko, fasilitas dan intensif, dan lain-lain
		5.	Memperjelas status lahan, ketersediaan lahan, dan fasilitas konflik lahan	5.	Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pertanian, Perkebunan, Kehutandan Perikanan	5.	Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
		6.	Meningkatkan harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan	6.	Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UKM dan koperasi	6.	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial

			perikanan dan usaha ekonomi lainnya.				
		7.	Mengintegrasikan peluang investasi pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan	7.	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melalui penguatan modal usaha masyarakat, peternak, petani, nelayan dan pelaku ekonomi lainnya	7.	Pengembangan tanaman pangan berskala besar ( <i>food estate</i> ) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya pertanian
		8.	Peningkatan produksi dan pengendalian, menuju kemandirian pangan daerah	8.	Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan dan Perikanan	8.	Stimulus pembiayaan, kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri yang terintegrasi di kawasan yang memiliki potensi bahan baku
		9.	Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan, perkebunan, Peternakan dan Perikanan	9.	Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya	9.	Terwujudnya kegiatan ekonomi berbasis kluster pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan
				10.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	10.	Peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
				11.	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Merauke yang berbasis teknologi dan inovasi		
<b>3.</b>	<b>INFRASTRUKTUR</b>	1.	Penyusunan dan penetapan keputusan Bupati tentang penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.	1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan antar Distrik dan antar daerah sehingga	1.	Tersedianya dengan baik infrastruktur transportasi antar Kampung dan Distrik dan antar daerah

			terwujudnya pusat penanaman modal		
2.	Mengintensifkan pembebasan lahan untuk pengembangan Infrastruktur	2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kelistrikan	2.	Tersedianya akses jalan nasional untukantisipasi kemacetan dan gangguan transportasi di jalur nasional
3.	Percepatan pembangunan dan mengintensifkan pemeliharaan jalan kabupaten, provinsi dengandana APBD ataupun KPS	3.	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan yang ada dan konsisten.	3.	Terlaksananya dukungan infrastruktur Jalan penghubung antar Wilayah
4.	Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia	4.	Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi	4.	Terlaksananya dukungan bagi pembangunan bandara internasionaldan peningkatan kualitas dermaga
5.	Mendukung rencana Struktur Ruang dalam RTRWDaerah	5.	Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayahyang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan	5.	Terlaksananya dukungan pembangunan pelabuhan laut internasional
6.	Mempersiapkan pencadangan infrastruktur lainnya, seperti menyediakandokumen perencanaan dan alokasi infrastruktur strategis			6.	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti industri, transportasi dan perdagangan
7.	Identifikasi Infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian,	7.	Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional	7.	Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas( <i>spread</i> ) Multiplier efek yang besar

		peternakan, perkebunan dan perikanan) dan wilayah pesebarannya					
	8.	Perluasan infrastruktur strategis pada wilayah- wilayah sedang berkembang	8.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sumber tenaga kerja terlatih untuk mendukung pengembangan industri daerah	8.	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur Merauke yang berbasis teknologi dan inovasi	
	9.	Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	9.	Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur pariwisata	9.	Tersedianya infrastruktur keras ( <i>hard infrastruktur</i> ) dan infrastruktur lunak ( <i>soft infrastructure</i> ) berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri Merauke yang berbasis pengetahuan dan teknologi.	
	10.	Pengembangan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur kawasan industri	10.	Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia dalam pengembangan industrialisasi skala besar	10.	Pengembangan infrastruktur kesehatan, terutama pada kawasan cepat tumbuh dan sekitar kawasan industri	
					11.	Pengembangan infrastruktur yang dapat menopang kawasan-kawasan teknologi industri dan teknopolitan	
<b>4.</b>	<b>ENERGI</b>	1.	Dukungan aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan intensif, dan lain-lain dalam pengembangan energi	1.	Meningkatkan kapasitas dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi	1.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau intensif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal bidang energi di daerah
		2.	Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah persebarannya	2.	Penyediaan peta dasar /referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Kab.Merauke	2.	Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan di Kabupaten Merauke dapat mendorong pemerataan penanaman modal di seluruh Kawasan

							husus kawasan yang tidak <i>marketable</i> bagi penanaman modal
		3.	Sinegritas kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor pangan, infrastruktur, dan energi	3.	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan yang ada dan konsisten.	3.	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi
		4.	Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik	4.	Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan koperasi	4.	Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) multiplier efek yang besar
		5.	Penyusunan dan penetapan keputusan Bupati tentang penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan energi daerah	5.	Percepatan pembangunan infrastruktur pada kawasan yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan	5.	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Merauke yang berbasis teknologi dan inovasi
		6.	Penyiapan kebijakan pendukung peraturan Bupati dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang	6.	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional	6.	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Merauke yang berbasis teknologi dan inovasi

		7.	Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi pada industri-industri yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agroindustri terpadu	7.	Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait	7.	Optimalisasi sumber energi Surya dan Biomassa untuk memenuhi kebutuhan listrik Kab.Merauke
		8.	Pengembangan kerjasama pemerintah -swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan	8.	Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik biomassa melalui skema kerjasamapemerintah-swasta (KPS)	8.	Terbangunnya pembangkit listrik Biomassa
		9.	Pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi guna mendukung penguatan kawasan industri berbasis agroindustri terpadu	9.	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan yang ada dan konsisten.	9.	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi
				10.	Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan koperasi	10.	Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) multiplier efek yang besar
				11.	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang	11.	Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat

					terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional		memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan
				12.	Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta perdagangan yang berbasis pengetahuan ( <i>knowledge-based- energy</i> ) dan teknologi	12.	Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agro terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ( <i>knowledge-based- economy</i> )
				13.	Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kab.Merauke	13.	Prioritas kepada peningkatan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dalam pembangunan pembangkit energi untuk industri dan sumber energi terbarukan
				14.	Prioritas penanaman modal pada inovasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengurangan penggunaan energi fosil		
5	<b>PERKEBUNAN</b>	1.	Pengembangan tanaman perkebunan yang bersifat intensifikasi dengan produk utama untuk agroindustri	1.	Pengembangan sektor tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan industri	1.	Pengembangan tanaman perkebunan berskala besar ( <i>food and cpo estate</i> ) pada wilayah sentra sentra pengembangan produk Merauke yang berbasis pengetahuan dan teknologi
		2	Mendorong adanya industri hilir kelapa sawit di kabupaten merauke	2.	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan tanaman perkebunan seperti industri (pupuk, bibit) transportasi,	2.	Peningkatan penggunaan teknologi tanaman perkebunan yang ramah

				perdagangan dan industri pengolahan		lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir	
		3	Mendorong adanya Integrasi Peternakan dan Perkebunan Sawit	3	Pembangunan industri refinery dari minyak sawit menjadi bahan jadi akan menjadi perluasan ekonomi di kabupaten merauke khususnya dari sektor perkebunan	3.	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis
				4	Pengembangan Limbah sawit sebagai Bahan pakan ternak	4.	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perkebunan yang berbasis teknologi dan inovasi
6	<b>INDUSTRI</b>	2.	Pengembangan industri pengolahan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan ( <i>forward linkage</i> ) serta industri pupuk	2.	Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai ( <i>value chain</i> ) distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi wilayah	2.	Peningkatan penggunaan teknologi industri pengolahan barang jadi berbasis agro yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
		3.	Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga /instalasi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar berbasis pangan	3.	Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur kluster industri pariwisata dan industri berbasis agro untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif	3.	Pengembangan sektor industri pengolahan barang jadi berbasis agrodengan skala besar, menghasilkan energi terbarukan dan berbasis pada pengetahuan dan teknologi
		4.	Memfasilitasi kejelasan status lahan, mendorong pengembangan kluster industri agribisnis	4.	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.	4.	Memperkuat kelembagaan dan daya dukung penelitian dalam mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri pariwisata dan industri berbasis agro
		5.	Bekerjasama dengan pemprov mengajukan ke	5.	Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis agro yang	5.	Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ( <i>knowledge-based-</i>

			pemerintahan pusat untuk mengatur DMO ( <i>domestic market obligation</i> ) hasil perkebunan agar makin menggairahkan investasi hilirasi industri		terintegrasi dengan pengembangan energi		<i>economy</i> ) pada industri berbasis agroindustri terpadu
		6.	Mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis agroindustri terpadu	6.	Pengembangan sektor industri berbasis agro dengan pemberdayaan UMKM dan koperasi	6.	Menumbuh kembangkan kolaborasi pengembangan klaster industri pariwisata dan industri berbasis agro
		7.	Penguatan kawasan industri berbasis agroindustri terpadu		Pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri berbasis pengetahuan ( <i>knowledge-based economy</i> )	7.	Mengembangkan klaster pariwisata dan klaster industri berbasis agro yang berwawasan lingkungan dan berstandar internasional
7	<b>PERDAGANGAN DAN JASA</b>	1.	Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan ( <i>forward linkage</i> ) dan kebelakang ( <i>backward linkage</i> )	1.	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.	1.	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan
		2.	Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan	2.	Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan koperasi	2.	Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
				3.	Pengembangan kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi	3.	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan yang berbasis teknologi dan inovasi

				4.	Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat	4.	Pengembangan sektor perdagangan dan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.
8	<b>UMKM</b>	1.	Memutakhirkan data UMKM yang potensial di Kab.Merauke memverifikasi untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar PMDN dan PMA	1.	Peningkatan kerjasama dengan industri untuk alih teknologi	1.	Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi
		2.	Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknis, inovasi dan manajemen	2.	Membangun budaya inovasi di kalangan perguruan tinggi dan pemuda	2.	Membangun dan mengembangkan kerjasama antara penghasil iptekin dengan UMKM dan usahawan tekno baru
		3.	Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan dan pemerasan produk pada kegiatan promosi, expo, tentu usaha, dll	3.	Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif	3.	Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKMK dan usahawan tekno baru
		4.	Memanfaatkan instrumen CSR	4	Menyusun kegiatan <i>assessment</i> pemetaan sosial ekonomi ( <i>baseline survey</i> ) dengan melibatkan perguruan tinggi	4	Membangun Komitmen Investasi untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan melibatkan karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan komunitas setempat (local) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Merauke adalah rencana yang memuat arah kebijakan dan strategi serta *roadmap* penanaman modal di wilayah Kabupaten Merauke. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Merauke dengan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait.

RUPMK Merauke disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke dengan tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Papua dan memperhatikan arah kebijakan penanaman modal Nasional. Perumusan kebijakan dan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi. RUPMK Merauke merupakan dokumen perencanaan yang disusun sampai Tahun 2025 sesuai Peraturan Presiden No.16 Tahun 2012. Oleh karena periode RUPMK Merauke hanya tersisa 3(tiga) tahun, maka ada beberapa fase RUPMK yang dilaksanakan secara serentak, berurutan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Dengan demikian tahapan penanaman modal di Kabupaten Merauke dapat dibagi menjadi Empat Fase yaitu; (1) Fase I (Tahun 2022) Penataan Kelembagaan dan Strategi Promosi, (2) Fase II (Tahun 2023) Percepatan Infrastruktur dan Investasi, (3) Fase III (Tahun 2024-2025) Basis Inovasi dan Teknologi dan (4) Fase IV (Pasca 2025) Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Pengetahuan dan Lingkungan Sehingga Tercapai Keberlanjutan Implementasi.

Dokumen ini dilengkapi dengan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di Kabupaten Merauke. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal difokuskan pada Fokus Sektor Unggulan Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, serta Perdagangan dan Jasa. Selain itu arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Merauke akan mengacu pada program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Keberhasilan implementasi RUPMK ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah Daerah dalam hal ini seluruh sektor terkait dalam membangun sinergi untuk menetapkan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk itu diperlukan kelembagaan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk dapat menciptakan regulasi yang dapat mendukung iklim penanaman modal melalui penerapan birokrasi yang efisien, adanya kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal serta penyebarluasan informasi melalui promosi potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Merauke.

Target dari berbagai kebijakan dalam penanaman modal adalah meningkatnya jumlah investasi diberbagai sektor khususnya sektor-sektor prioritas. Peningkatan jumlah investasi tersebut diharapkan akan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan daya saing usaha, mengoptimalkan pengolahan potensi-potensi ekonomi, yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke.

**BUPATI MERAUKE,  
TTD  
ROMANUS MBARAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**A.VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn**  
19740507 200112 1 003